

KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Popy Djama, Lahaji

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: popydjama11@gmail.com, lahaji@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan ahli waris beda agama dalam putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan dalam Perkara Banding Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto, serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pustaka, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, dan pada bagian akhir penelitian yaitu melakukan pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm dan dalam Perkara Banding Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto, ditemukan bahwa *Pertama*, kedudukan ahli waris beda agama dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding adalah sebagai berikut: 1) Pembagian warisan setelah semua ahli waris meninggal dunia, 2) Ahli waris beda agama telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan 3) Penerapan Wasiat Wajibah. *Kedua*, Kemudian terhadap metode penemuan hukum hakim pada tingkat pertama menggunakan dua metode penemuan hukum yaitu; 1) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*), dan 2) Konstruksi Hukum (*rechtsvorming*), dan untuk metode penemuan hukum pada tingkat banding menggunakan dua metode yaitu; 1) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*), dan 2) Argumentasi Hukum (*rechtsargumentum*). Penyelesaian persoalan waris sebaiknya gunakanlah pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama atau secara kekeluargaan, jika dalam proses ini menemui jalan buntu maka dapat dilakukan dengan pembagian sesuai dengan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Kemudian terhadap pemerintah untuk mengkaji lagi aturan-aturan yang mengatur khususnya tentang ahli waris beda agama agar dapat menciptakan aturan hukum yang baru terhadap kedudukan ahli waris beda agama.

Kata Kunci: *Nusysuz, Perceraian; Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, baik dari jenis laki-laki dan perempuan. Syariat Islam juga menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Berdasarkan literatur fiqih Islam, kewarisan (al-muwaris kata tunggalnya *al-miras*) lazim juga disebut dengan *faraid*, yaitu jamak dari kata *faridah* diambil dari

kata *fard* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fard* dalam terminology syar’iialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹

Aturan dalam peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*.²

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Sistem kewarisan Islam di Indonesia sampais ekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda.⁴

Sebagaimana yang telah disebut dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu:⁵

1. Hukum Kewarisan Menurut Islam, Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, *ijma’*, dan *qiyas*.

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), edisi revisi, h. 109.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta :Kencana, 2008), Cet. III, h. 5.

³Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 2, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1981), h. 16.

⁵Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1; (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 143-144.

2. Hukum Kewarisan Islam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130.
3. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat. Dalam masyarakat adat, selain hukum waris Islam, dikenal pula pembagian warisan secara adat.

Persoalan waris dalam hukum Islam telah terkonsep dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, sebab terhalang menerima warisan, penerima waris dan bagian-bagiannya serta kapan pelaksanaannya.⁶

Pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris terdapat hal yang terlebih dahulu harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, dengan urutan berikut ini:

- 1) Hak yang berkaitan dengan harta warisan baik hak Allah ataupun hak terhadap manusia seperti harta yang telah wajib dizakati dan barang yang telah digadaikan dari harta warisan yang wajib dizakati dikeluarkan zakatnya, supaya harta yang wajib dizakati terlepas dari ikatan kewajiban zakat.
- 2) Biaya merawat mayat mulai dari biaya memandikan sampai memakamkan.
- 3) Membayar hutang yang ada dalam tanggungan pewaris yang tidak berkaitan dengan harta warisan. Jika berkaitan dengan harta warisan, seperti hutang yang diberi jaminan harta mayit atau gadai maka hutang ini termasuk urutan pertama di atas.
- 4) Wasiat pewaris dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Adapun wasiat untuk ahli waris hukumnya makruh dan baru dianggap sah jika disetujui para ahli waris yang lain, wasiat pada orang lain yang melebihi sepertiga harus sesuai persetujuan para ahli waris.⁷

Hukum waris Islam membolehkan orang untuk mewarisi dari orang lain karena berbagai alasan, yaitu hubungan perkawinan, hubungan garis keturunan (kekerabatan), dan hubungan akibat pelepasan budak (hamba sahaya). Sementara ada juga beberapa faktor atau penyebab seseorang tidak berhak menerima warisan, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.⁸ Berdasarkan gugatan pembagian warisan di

⁶Ro Setyowati et al., "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", (Diponegoro Law Journal 5, No 3, 2016), h. 1-19.

⁷M. Saifuddin, *Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan Perbandingan Madzhab*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2018), h. 10-11.

⁸Ro Setyowati et al., "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", (Diponegoro Law Journal 5, No 3, 2016), h. 1-19.

Pengadilan Agama Tilamuta dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. terlihat jelas bahwa Pewaris dalam perkara ini ada 3 orang terdiri dari 1 orang istri dan 2 orang suami, hal mana semasa hidupnya pewaris (istri) telah menikah sebanyak dua kali. Dalam gugatan pewaris satu (suami pertama) telah meninggal dunia di tahun 1961, pewaris dua (suami kedua) meninggal pada tahun 1994, dan pewaris ketiga yaitu istri meninggal pada Tahun 2019, dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 12 orang dari 2 perkawinan yang pernah dilakukan.

Terhadap gugatan warisan meskipun dua orang pewaris telah lebih dulu meninggal dunia dalam rentan waktu yang lama, namun pembagian warisan baru dilakukan pada tahun 2021, sehingga ahli waris utama pun sudah banyak yang meninggal dunia. Selain itu dalam perkara ini terdapat salah satu ahli waris yang telah berpindah keyakinan dari Islam ke agama lain yang telah meninggal dunia dalam keadaan non muslim namun meninggalkan 4 orang ahli waris yang beragama Islam. Dan berdasarkan hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap baik pada putusan tingkat pertama maupun pada putusan tingkat banding terdapat putusan yang berbeda terhadap kedudukan ahli waris beda agama.

Terhadap putusan tingkat pertama dalam hal ini pada Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. telah menjatuhkan putusan yaitu dengan menetapkan pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris, namun dari 12 ahli waris yang merupakan anak dari pewaris pada putusan tingkat pertama 1 orang ahli waris yang telah berpindah keyakinan (Kristen) dan telah meninggal dunia tidak mendapatkan bagian dalam bagian warisan dan hanya mendapatkan bagian yang disebut dengan wasiat wajibah yang berhak untuk diberikan kepada ahli waris Pengganti (4 cucu pewaris).

Berdasarkan putusan tingkat pertama ini kemudian pada putusan tingkat banding pada Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gto putusan tersebut kemudian batalan oleh majelis hakim banding dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang pada intinya mengembalikan status kewarisan 1 ahli waris (anak kandung) yang telah berpindah keyakinan (Kristen) menjadi ahli waris yang digantikan posisinya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti (4 orang cucu) dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tilamuta dan pertimbangan hukum hakim Tingkat Banding dalam persoalan

pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. menarik untuk dilakukan penelitian bukan untuk membandingkan antara kedua putusan yang berbeda pertimbangannya namun semata-mata hanya untuk melihat bagaimana pandangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat hal inilah yang menjadi dasar untuk dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hukum antara hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pustaka, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Pendekatan ini akan digunakan dalam penelitian ini karena secara normatifnya dalam berbagai literatur dan aturan hukum Islam perbedaan agama menjadi salah satu penyebab seseorang terhalangi untuk mewarisi, namun dalam berbagai kasus pembagian warisan hal ini dapat berubah dengan pertimbangan hakim dalam putusan.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan dalam Perkara Banding Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto

Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. merupakan salah satu Perkara warisan yang didalamnya sangat komplis permasalahannya, dalam salah satu permasalahan yang ada didalamnya adalah adanya ahli waris beda Agama yang dalam Putusan Perkara pada tingkat pertama ini dianggap tidak dapat menerima waris, namun dalam Putusan Banding Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Glto terdapat perlakuan yang berbeda terhadap ahli waris dari garis keturunan yang berbeda agama yang dinilai dapat menerima waris dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris yang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terhadap perbandingan kedudukan ahli waris beda agama dalam Putusan tingkat Pertama Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dengan Putusan tingkat Banding Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gtlo. maka terdapat persoalan dalam penentuan hak waris dari salah satu ahli waris beda agama yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan Setelah Semua Ahli Waris Meninggal Dunia

Berbagai literatur hukum Islam telah menjelaskan tentang siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, adapun yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun syarat dapat menjadi ahli waris adalah sebagai berikut; 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya. 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris), 3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris, dan 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Sementara yang dimaksud dengan orang yang terhalangi dalam mendapatkan warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang mencabut haknya untuk mendapat warisan. Orang ini dinamakan dengan *mahrūm*, dan hal-hal yang menghalangi pewarisan ada tiga yaitu: 1) Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna. 2) Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zholim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisnya. 3) Perbedaan agama, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Persoalan ahli waris beda agama ini menjadi berbedaa ntara pertimbangan Putusan yang ada di Putusan Tingkat Pertamadengan Tingkat Banding disebabkan oleh penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan pembagian setelah seluruh Pewaris meninggal dunia, sehingga menyebabkan keadaan pun berubah. Jika dalam Putusan Tingkat Pertama Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. menetapkan ahli waris utama yaitu anak kandung dari Almh. Hani Than pada 2 kali perkawinannya dari 12 orang hanya ditetapkan 11 orang, disebabkan oleh satu ahli waris utama yaitu Almh. Maryam Mopangga meninggal terlebih dahulu dari Pewaris Almh. Hani Than dan meninggal dalam keadaan beragama Kristen, sehingga menurut Putusan tingkat pertama bahwa Almh. Maryam Mopangga yang posisinya digantikan dengan 4 orang

anak keturunannya dapat menjadi ahli waris pengganti sebab kesemua anaknya beragama Islam, namun tidak mendapatkan pembagian warisan yang sama dengan ahli waris lainnya, hanya mendapatkan wasiat wajibah.

Sementara itu dalam Putusan tingkat Banding pada Perkara Nomor: Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gtlo. terdapat hal yang berbeda karena kesemua ahli waris dari para pewaris yaitu sebanyak 12 orang anak keturunan yang sah, ditetapkan sebagai ahli waris dan memiliki hak yang sama dalam pembagian objek warisan. meskipun terdapat satu orang ahli waris utama yang meninggal dalam keadaan beragama kristen, namun anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dalam keadaan beragama Islam sehingga dianggap tidak menghalangi haknya sebagai ahli waris.

Perbedaan kedua putusan ini akibat dari penundaan pembagian warisan yang terlalu lama sehingga menyebabkan keadaan yang berubah. Maka dalam kondisi seperti ini Putusan Hakim akan sangat menentukan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan pembagian warisan. Adapun menurut Faisal Sastra Maryono Rivai, yang merupakan Ketua Pengadilan Agama Limboto yang juga sebagai ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. menyampaikan bahwa:

Majelis Hakim pada dasarnya memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada saat perkara diajukan dan disidangkan. Terhadap adanya ahli waris beda agama juga, pertimbangan hakim akan sangat berpengaruh pada pembuktian yang ada, sehingga apapun Putusan Hakim tidak ada yang dapat mengganggu gugat kecuali dengan jalan upaya hukum. Terhadap perkara ini, salah satu yang menjadi penyebab Putusan ini mempertimbangkan keadaan ahli waris beda agama, karena memang gugatan warisan ini diajukan pada saat seluruh Pewaris telah meninggal dunia, sehingga keadaan ini pula yang akan mempengaruhi Putusan hakim.⁹

Keterangan salah satu Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. diatas menunjukkan bahwa memang dalam persoalan pembagian waris sudah sepantasnya dilakukan pada saat adanya pewaris yang meninggal dunia. Pewaris dalam hal ini orang tua dari para ahli waris biasanya di masyarakat mereka meninggal dunia di waktu yang berbeda, sehingga sesuai dengan ajaran Hukum Islam, pembagian warisan itu dianjurkan untuk dilakukan sesegera mungkin disaat ada pewaris yang meninggal dunia, karena tidak menutup kemungkinan ketika pembagian warisan tidak segera dilakukan maka akan ada

⁹Faisal Sastra Maryono Rivai, Ketua Majelis Dalam Perkara Nomor : 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. Wawancara Tanggal 15 April 2025.

kondisi yang berubah, bisa saja kondisi yang berubah itu dari ahli warisnya atau bisa pula dari harta warisannya.

Di dalam Islam selain mengatur masalah kewanjaran dan hak waris masing-masing ahli waris, Islam juga menganjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan pembagian warisan kerana dikhawatirkan apabila tidak disegerakan akan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilainya atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Penundaan dalam pembagian warisan hanya akan melahirkan ke zhaliman kepada para pemilik hak tersebut. Apalagi bila pemilik hak tersebut berada dalam ekonomi yang belum tercukupi. Dan terhadap harta peninggalan (warisan) dapat memungkinkan terjadinya perubahan harga atau nilai yang dapat menimbulkan kemudharatan.

2. Ahli Waris Beda Agama Telah Meninggal Dunia Terlebih Dahulu

Syarat untuk mendapatkan warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam telah disyariatkan terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti beberapa hal berikut ini, yaitu;¹⁾Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asumptif. 2) Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bias jadinya belum ditiupkan kedalamnya. 3) Tidak ada salah satu hal-hal yang menghalangi pewarisan. Dan 4) Tidak terhalang atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. maka terdapat persoalan kedua juga dalam penentuan hak waris dari salah satu ahli waris beda agama, yaitu tentang kematian ahli waris beda agama yang jauh lebih dahulu terjadi dari pada pembagian warisan. Jika mengacu pada aturan dasar Hukum Islam jelas perbedaan agama dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya, namun Penghalang kewarisan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan apa yang diatur oleh fikih, aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama tidak termasuk sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan.

Persoalan berikutnya juga perkawinan kedua yang menyebabkan ahli waris beda agama ini berpindah keyakinan tidak berlangsung lama hanya sekitar kurang dari 5 Tahun perkawinan dan meskipun mendapatkan 2 anak keturunan tetapi kedua anak ini dirawat dan dibesarkan oleh ahli waris lain yang beragama Islam sehingga

kedua anak ini juga beragama Islam. Kondisi seperti inilah sebenarnya yang memperumit posisi ahli waris beda agama dalam pembagian warisan. terlebih kematian ahli waris ini terjadi sejak Tahun 1984 hal mana masih ada dua Pewaris yang masih hidup saat itu, yaitu Alm. Napoleon Inaku meninggal di Tahun 1992 dan pewaris Almh. Hani Than meninggal di Tahun 2019.

Ahli waris beda agama yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris atau meninggal dunia terlebih dahulu dari proses pembagian warisan, maka akan sangat mempengaruhi pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan tingkat Pertama Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan Putusan Tingkat Banding Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gtlo. Pada pertimbangan hukum tingkat pertama meskipun 4 orang ahli waris Pengganti diakui sebagai ahli waris sah dari Ahli Waris Beda Agama, namun keempat ahli waris Pengganti ini hanya mendapatkan hak wasiat wajibah, sementara pada Putusan tingkat banding keempat ahli waris ini di perlakukan sama dengan ahli waris lainnya meskipun ahli waris utama berbeda agama pada saat meninggal dunia.

Menurut Royana Latif sebagai Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Menyampaikan bahwa:

Ahli waris merupakan orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, itu jelas dalam aturan fikih dan hukum Islam. Terkait siapa saja yang berhak akan menjadi ahli waris semua akan tergantung pada kondisi saat pewaris meninggal dunia, sebab sebutan ahli waris itu ada sejak pewaris meninggal dunia, jika pewaris belum meninggal dunia maka belum berlaku hukum waris di dalamnya. Terkait perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. yang didalamnya terdapat ahli waris beda agama kemudian ada perbedaan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding merupakan hal yang wajar, karena perbedaan pertimbangan dalam Putusan itu adalah kewenangan Majelis Hakim. Adapun terkait ahli waris beda agama pada dasarnya akan ditentukan dalam putusan terhadap kondisinya apakah berhak menjadi ahli waris atau tidak, semua akan bergantung pada kondisi ahli waris beda agama pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁰

Berdasarkan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana diatas, menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama itu sebenarnya akan ditentukan dalam Putusan dengan mempertimbangkan kondisi ahli waris beda agama pada saat pewaris meninggal dunia. Putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang menjadi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm.memang terdapat perbedaan dengan Putusan pada tingkat

¹⁰Royana Latif, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Hasil Wawancara Tanggal 25 April 2025.

banding Perkara Nomor: 4/PDT/2022/PTA.Gtlo. yang salah satunya pertimbangannya disebabkan oleh Ahli Waris beda agama sudah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum pembagian warisan dilakukan.

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa: *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal yang sama yakni Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam

dan yang lain tidak. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antar keduanya.

3. Pemberlakuan Wasiat Wajibah

Pewarisan dalam hukum Islam mengharuskan pewaris maupun ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Seperti disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”*. Selanjutnya hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

- a) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan NonMuslim).
- b) Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI dan besaran dari wasiat wajibah yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta pewaris. Kompilasi Hukum Islam samasekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami/istri non muslim. Hal tersebut dikarenakan substansi dari pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.

Meskipun aturan tersebut di atas jelas mengisyaratkan bahwa wasiat wajibah tidak berlaku untuk ahli waris non muslim, namun pada praktiknya ahli waris beda agama yang dalam putusnya mendapatkan wasiat wajibah diberlakukan pada Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dalam Putusan ini Ahli Waris yang berbeda agama tersebut ahli waris penggantinya tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut dengan wasiat wajibah. Namun dalam Putusan Banding Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. membatalkan Putusan tingkat Pertama dan membatalkan Putusan tentang wasiat wajibah.

Terhadap perbandingan kedudukan ahli waris beda agama dalam Putusan tingkat Pertama Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dengan Putusan tingkat Banding Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. maka terdapat persoalan dalam penentuan hak waris dari salah satu ahli waris beda agama yaitu tentang pemberlakuan wasiat wajibah yang diberlakukan pada putusan Tingkat Pertama sementara pada Putusan Tingkat banding tidak memberlakukan wasiat wajibah dalam perkara ini. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang secara sah dalam aturan hukum Islam maupun dalam fikih yang membolehkan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan tentang kedudukan ahli waris sebagai berikut: Menimbang Almh. Maryam Mopangga binti Haruna Mopangga digantikan oleh anaknya dari hasil perkawinannya dengan laki-laki bernama Ribis yaitu Erni Mopangga binti Ribis dan Mardi Mopangga bin Ribis. Sedangkan Nolvri E. Samadi bin Welly Worek dan Alwi Monoarfa bin Welly

Worek adalah anak yang diperoleh almarhumah bersama dengan suaminya yang beragama kristen, sehingga wafat dalam keadaan tidak Islam, hal mana fakta ini majelis hakim mempertimbangkan demi azas kesamaan hak anak atas harta *tirkah* yang menjadi hak dari ahli waris utama tersebut patut kiranya dapat pula dibagikan kepada anak-anak almarhumah dari dua pasang suami, meskipun terdapat fakta peralihan agama dimasa akhir hayatnya karena perkawinan, sehingga pada saat mana almarhumah meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam dapat pula untuk dikesampingkan, sebab anak-anak almarhumah secara *de facto* beragama Islam melalui jalan wasiat wajibah sesuai dengan kesepakatan para ahli waris utama.

Dasar majelis hakim tingkat pertama menentukan adanya wasiat wajibah yaitu bahwa pada dasarnya konsep wasiat wajibah membahas tentang konsep wasiat yang diwajibkan, terutama dalam konteks hukum Islam. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan oleh pengadilan atau hakim kepada orang tertentu yang berhak menerima, meskipun tidak diwasiatkan secara langsung oleh pewaris. Wasiat wajibah ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam, seperti anak angkat atau ahli waris yang tidak beragama Islam, agar tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan.

Padangan majelis hakim tingkat pertama tentang wasiat wajibah ini sebenarnya justru akan menemui kebuntuan dalam pelaksanaan putusan, sebab dalam putusannya tidak ada ketentuan secara pasti berapa bagian dari pada ahli waris yang mendapatkan hak wasiat wajibah. Sehingga ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Putusan Tingkat pertama tidaklah cukup untuk memberikan rasa adil dan perlindungan terhadap ahli waris yang mendapatkan hak dari pada itu. Sebab ketentuan dalam wasiat wajibah yang diputuskan dalam Putusan tingkat pertama hanya semacam bentuk pengasihian dari ahli waris lainnya, sebagaimana dalam bunyi Putusan berikut ini;

Menyatakan anak dari Pr. Maryam Mopangga binti Haruna Mopangga masing-masing:

- 1) Erni Mopangga binti Ribis (Penggugat IV)
- 2) Mardi Mopangga bin Ribis (Penggugat V)
- 3) Nolvri E. Samadi bin Welly Worek (Penggugat VI)
- 4) Alwi Monoarfa bin Welly Worek Penggugat VII)

Berhakmendapatkanwasiatwajibah yang besarannyatidaklebihdari 1/3 bagian dan atausesuaidendengankesepakatanpara Ahli WarisUtama;

Ketentuan dalam bunyi Putusan ini sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum kepada ahli waris yang berhak atas wasiat wajibah, sebab dalam putusan ini hanya mengisyaratkan besaran wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dan atau sesuai kesepakatan ahli waris utama. Sementara dalam perkara ini kedua belah pihak merupakan pihak yang memiliki konflik dan kepentingan yang berbeda sehingga akan sangat menyulitkan untuk pelaksanaan putusan atas wasiat wajibah yang ditentukan pada Putusan tingkat pertama. Sehingga pada Putusan tingkat banding Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. membatalkan hak atas wasiat wajibah dan menyamakan kedudukan hak waris kepada 4 ahli waris pengganti dari Almh. Maryam Mopangga dengan ahli waris lainnya.

Menurut Mohamad Azka Rafiyullah Muhtarom, sebagai salah satu hakim Pengadilan Agama Tilamuta, menyampaikan bahwa:

Persoalan kewarisan pada prinsipnya terdapat batasan seseorang untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris, seseorang dapat menjadi ahli waris dikarenakan 2 hal yaitu karena pertalian nasab dan karena perkawinan, diluar dari dua ketentuan itu tidak akan ada hak waris. Sementara untuk ketentuan wasiat wajibah sebenarnya dibenarkan dalam hukum kewarisan Islam untuk diberikan kepada ahli waris yang tidak dapat hak waris seperti halnya hak waris untuk ahli waris beda agama, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta warisan, begitupun yang diterapkan dalam Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. namun memang dalam proses pelaksanaan Putusan hal ini kemungkinan akan menemui persoalan baru juga karena hak wasiat wajibah tidaklah ditentukan secara eksplisit dalam putusan dan berupa bentuk pengasihian atau berdasarkan kesepakatan ahli waris utama.¹¹

Pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Tilamuta tersebut diatas, juga sempat memediasi perkara ini menerangkan bahwa wasiat wajibah itu juga dapat diterapkan dalam persoalan kewarisan, namun dalam konteks adanya ahli waris yang tidak dapat diakui secara sah sebagai ahli waris, sebagaimana dalam perkara ini. Namun memang dalam pelaksanaannya wasiat wajibah yang tidak ditentukan secara pasti dalam putusan seperti ini akan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, terlebih kondisi ahli waris dalam perkara ini memang berkonflik sehingga akan menyulitkan penerapan wasiat wajibah di lapangan.

¹¹ Mohamad Azka Rafiyullah Muhtarom, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, Hasil Wawancara Tanggal 25 April 2025.

Jika pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama ini demikian maka esensi dari pemberian wasiat wajibah itu tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya tentang wasiat wajibah. Dalam perundang-undangan di Indonesia aturan mengenai wasiat wajibah hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah hanya disebutkan dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Secara yuridis, wasiat wajibah yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang. Dalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya.

2. Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. dan Dalam Putusan Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo Terhadap Ahli Waris Beda Agama.

Pembagian harta waris di masyarakat termasuk persoalan yang sensitif dan seringkali berpotensi menimbulkan persoalan perselisihan dan konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga akan mudah sekali terjadi jika tidak diselesaikan secara baik terhadap persoalan warisan, apalagi menyangkut ahli waris yang berbeda agama. Persoalan kewarisan beda agama menjadi makin rumit, jika dalam sebuah keluarga inti terjadi perbedaan agama. Hal tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa dalam KUH Perdata tidak terdapat larangan waris beda agama atau larangan yang membatalkan kewarisan antar-iman, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam jelas-jelas tercantum larangan dilakukannya kegiatan waris-mewaris antara orang Muslim dengan orang non-Muslim.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm. yang kemudian Putusan tingkat pertama ini diajukan banding dengan Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. ini merupakan salah satu perkara waris yang di dalamnya terdapat perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya terhadap persoalan ahli waris beda agama. Oleh karena ahli waris dari keturunan ahli waris utama beda agama pada Putusan tingkat Pertama hanya dipertimbangkan mendapatkan wasiat wajibah berbeda dengan ahli waris sah lainnya, maka dalam Putusan tingkat Banding Putusan

ini kemudian berubah, sehingga mengubah komposisi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Meskipun dalam literatur hukum waris Islam perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan warisan, tetapi dalam al-Quran tidak ada larangan secara spesifik yang melarang ahli waris beda agama untuk mendapatkan bagian warisan. Begitupundalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang secara spesifik menjelaskan ataupun melarang kedudukan ahli waris beda agama untuk mendapatkan hak waris, namun dalam literatur lain ada yang membolehkan namun melalui jalur wasiat wajibah. Maka dasar inilah yang mejadi dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menentukan ahli waris pengganti dari keturunan ahli waris utama hanya medapatkan wasiat wajibah.

Adapun metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menentukan kedudukan ahli waris beda agama ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Penafsiran Hukum (*rechts interpretation*) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*) yakni Ketika hukum tertulis sebagai hukum positif sudah ada tetapi masih menimbulkan kendala yuridis karena belum jelas apa maksud atau kandungan hukumnya, apa yang menjadi cita hukumnya, dan atau apa illath ukumnya. Dalam keadaan demikian, maka penemuan hukum dilakukan dalam bentuk *interpretasi* hukum, yakni dengan menafsirkan atau memberi penjelasan mengenai konten hukum apa yang dimaksud oleh teks hukum, apa cita hukumnya yang dituju oleh peraturan hukum tertulis dan apa alasan (*illat*) hukumnya, agar fungsi hukum positif dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Metode penafsiran hukum ini digunakan oleh majelis hakim Tingkat pertama dengan mempertimbangkan ahli waris pengganti dari jalur keturunan ahli waris utama Almh. Maryam Mopangga yang statusnya beda agama tetap menjadi ahli waris, namunhanya mendapatkan bagian wasiat wajibah. Penafsiran hukum ini dilakukan maejlis hakim dengan melihat berbagai literatur hukum yang membolehkan adanya wasiat wajibah bagi ahli waris yang statusnya beda agama. Larangan waris mewarisi antara muslim dengan kafir ini diisyaratkan dalam Al-Quran sebagaimana Firman Allah sebagaiberikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin). (QS. al-Nisa ayat141)

Kemudian dalam hadis juga terdapat isyarat pelarangannya itu hadis dari Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Bukhari No. 1588 dan Muslim No. 1351).

Selain itu Sebagian besar ulama sepakat bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama. Kemudian dalam penjelasan Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global. Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c KHI).

Oleh sebab itu majelis hakim Tingkat pertama mengambil jalan Tengah dari perbedaan pandangan yang ada, dengan mempertimbangkan bahwa oleh karena pada saat meninggalnya pewaris yang terakhir yaitu Almh. Hani Than posisi salah satu ahli waris utamanya itu Almh. Maryam Mopangga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen, maka dianggap ahli waris penggantinya terhalang mendapatkan bagian warisan yang sama dengan ahli waris lain yang sederajat dengannya, dan memberikan hak atas wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti tersebut.

2) Konstruksi Hukum (*rechtsvorming*)

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karenanya, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, agar aturan yang belum jelas bisa dijelaskan lebih detail lagi dalam penjelasan Undang-Undang. Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap metode penemuan hakim yang digunakan Majelis Hakim Banding dalam perkara Banding Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*)

Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*) yakni Ketika hukum tertulis sebagai hukum positif sudah ada tetapi masih menimbulkan kendala yuridis karena belum jelas apa maksud atau kandungan hukumnya, apa yang menjadi cita hukumnya, atau apa illat hukumnya. Dalam keadaan demikian, maka penemuan hukum dilakukan dalam bentuk *interpretasi* hukum, yakni. Dengan menafsirkan atau memberi penjelasan mengenai konten hukum apa yang dimaksud oleh teks hukum, apa cita hukumnya yang dituju oleh peraturan hukum tertulis dan apa alasan (*illat*) hukumnya, agar fungsi hukum positif dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Metode penafsiran hukum dilakukan oleh majelis hakim Tingkat banding dengan cara menafsirkan Kembali penerapan aturan atau pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Tingkat pertama sehingga berdasarkan metode penafsiran huku mini, maka majelis hakim Tingkat banding merubah Putusan yang ada pada putusan Tingkat pertama dengan cara mengadili sendiri dan mempertimbangkan sendiri, khususnya terhadap komposisi ahli waris yang sebelumnya ahli waris Penggantidari jalur ahli waris utama beda agama tidak mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris lainnya yang sama derajatnya, dan hanya mendapatkan hak atas wasiat wajibah.

Selanjutnya penafsiran hukum dilakukan oleh majelis hakim banding dengan melihat faktahukumsebenarnya dalam proses persidangan dan dalam berbagai dokumen pembuktian. Sehingga terbukti secara sah 4 orang ahli waris pengganti dari jalur keturunan ahli waris utama beda agama (Almh. Maryam Mopangga), semua ahli waris penggantinya beragama Islam disaat Pewaris Terakhir (Almh. Hani Than) meninggal dunia di Tahun 2019. Sementara ahli waris Almh. Maryam Mopangga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen di Tahun 1984 jauh sebelum pewarister akhir meninggal dunia. Selain itu pada saat pewaris pertama meninggal dunia (Alm. Haruna Mopangga) di Tahun 1961, kedudukan ahli waris Almh. Maryam Mopangga saat itu masih sebagai seorang muslim, sehingga tetap dapat menjadi ahli waris pada saat pewaris pertama meninggal dunia, kemudian pada saat. Pewaris terakhir meninggal dunia terbukti bahwa ahli waris Pengganti dari Almh. Maryam Mopangga dalam keadaan beragama Islam, sehingga oleh karena ahli waris utama lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris maka ahli status ahli waris pengganti yang akan menggantikan posisinya sebagai ahli waris, dan tidak dapat dihitung ahli waris utama sebagai ahli waris sehingga tidak menjadi agama terakhir yang dianut oleh ahli waris utama tidak menjadi penghalang bagi ahli waris Pengganti.

Pertimbangan ini sesuai dengan bunyi pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu; “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Sehingga dalam pasal ini dalam Putusan Banding ditafsirkan bahwa yang akan dilihat adalah agama dari anak-anak ahli waris utama yang nantinya akan bertindak menjadi ahli waris Pengganti. Sehingga dengan demikian dalam perkara ini dianggap anak-anak dari Almh. Maryam Mopangga merupakan pihak yang secararah sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian masing-masing sama dengan ahli waris lainnya yang sederajat dengannya.

2) Argumentasi Hukum (*rechtsargumentum*)

Argumentasi Hukum (*rechtsargumentum*), yakni menemukan konsepsi hukum baru melalui penalaran hukum secara argumentative (alasan) hukum yang terkandung di dalam teks hukum. Dengan melihat *illat* (alasan) hukum yang terkandung dalam suatu teks hukum, maka hukum dasar dan tujuan (*cita*) hukumnya dapat diketahui sehingga konten hukumnya dapat dikembangkan pada kasus-kasus

lain yang memiliki *illat* (alasan) hukum yang sama atau sebaliknya dengan menerapkan asas-asas hukum yang bertalian dengan kasusnya.

Berdasarkan hasil telaah dalam Putusan Banding sebenarnya tidak ada penemuan hukum baru melalui penalaran hukum secara argumentatif, tetapi hal baru yang ditemukan dalam putusan ini yang berbeda dengan Putusan tingkat pertama adalah komposisi ahli waris yang di bagi kedalam 3 bentuk, mengikuti jalur meninggalnya 3 orang pewaris. Pewaris pertama yang meninggal terlebih dahulu adalah suami pertama dari Almh. Hani Than yaitu Alm. Haruna Mopangga yang meninggal dunia di Tahun 1961, kemudian di Tahun 1992 Alm. Napoleon Inaku meninggal dunia yang merupakan suami kedua dari Almh. Hani Than, dan di Tahun 2019 Almh. Hani Than meninggal dunia.

D. Kesimpulan

Kedudukan ahli waris beda agama dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding adalah sebagai berikut: 1) Pembagian warisan setelah semua ahli waris meninggal dunia, 2) Ahli waris beda agama telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan 3) Penerapan Wasiat Wajibah. Pemberlakuan wasiat wajibah, oleh karena kedudukan ahli waris beda agama ini dalam berbagai aturan masih multi tafsir dan kedudukan ahli waris juga kondisinya sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 dan 2, sehingga menyebabkan adanya perbedaan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, pada putusan tingkat pertama diberlakukan wasiat wajibah untuk ahli waris dari garis keturunan ahli waris utama beda agama, sementara dalam putusan banding wasiat wajibah dibatalkan dan dianggap ahli waris pengganti pada jalur ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya yang sederajat dengannya.

Metode penemuan hukum hakim pada tingkat pertama menggunakan dua metode penemuan hukum yaitu; 1) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*), dan 2) Konstruksi Hukum (*rechtsvorming*), dan untuk metode penemuan hukum pada tingkat banding menggunakan dua metode yaitu; 1) Penafsiran Hukum (*rechtsinterpretation*), dan 2) Argumentasi Hukum (*rechtsargumentum*).Penyelesaian persoalan waris sebaiknya gunakanlah pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama atau secara kekeluargaan, jika dalam proses ini menemui jalan buntu maka dapat dilakukan dengan pembagian sesuai dengan hukum Islam melalui Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), edisi revisi
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1; (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. 2, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981),
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2014).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ro Setyowati et al., “*Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Diponegoro Law Journal 5, No 3, 2016),
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Saifuddin M., *Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan Perbandingan Madzhab*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2018)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta :Kencana, 2008), Cet. III,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004).